

Analisis Kriminologi Terhadap Dampak serta Pencegahan Judi Online

Brilliant Iskandar¹, Bintara Sura Priambada²

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta¹

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta²

brilliantiskandar14@gmail.com,¹ bintara.sp@gmail.com²

Received 20-02-2025 | Received in revised form 10-02-2025 | Accepted 20-02-2025

Abstract

The development of technological knowledge does not always have a positive effect, as the creativity of users of this technology together with society experiences development. Online gambling is one of the negative effects of technological developments and is currently an urgency in Indonesia, this is one of the results of scientific and technological developments. This research uses criminological theories to answer the problems that occur. This phenomenon has an impact on the economy and social affairs of society. To avoid this phenomenon, prevention must be implemented by the government, law enforcement and the community. Using normative legal research methods to achieve scientific logic from normative truths so that meaning and answers to this problem are gathered. Qualitative analysis involves interpreting research results systematically to reach meaning and conclusions to answer research questions. Criminological find that the effects of this practice have a social and economic impact, using prevention methods which are considered to be effective if implemented well by every element of society, law enforcement and the government.

Keywords : Criminology, Impact of Online Gambling, Prevention of Online Gambling

Abstrak

Perkembangan ilmu teknologi tidak selamanya memiliki efek positif, seperti halnya kreatifitas pengguna teknologi ini bersama dengan masyarakat mengalami perkembangan. Perjudian online menjadi salah satu dari efek negatif perkembangan ilmu teknologi dan saat ini menjadi suatu urgensi di Indonesia, hal ini merupakan salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. penelitian ini menggunakan kriminologi untuk menjawab permasalahan yang terjadi. fenomena ini berdampak pada per ekonomian dan sosial masyarakat. Untuk menghindari fenomena ini haruslah dilakukannya pencegahan dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mencapai logika keilmuan dari kebenaran normatif sehingga terkumpul makna dan jawaban dari permasalahan ini. Analisis kualitatif yakni dengan menafsirkan hasil penelitian secara sistematis hingga mencapai makna dan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis kriminologi menemukan bahwa efek dari praktik ini memberikan dampak secara sosial dan ekonomi, dengan menggunakan metode pencegahan yang dinilai akan menjadi efektif jika dilaksanakan dengan baik oleh setiap unsur masyarakat, penegak hukum dan pemerintah.

Kata Kunci: Kriminologi, Dampak Judi Online, Pencegahan Judi Online

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di era globalisasi saat ini membawa perubahan dalam dinamika kehidupan dikalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena berkembangnya teknologi, berkembang pula kreativitas para pengguna teknologi sehingga ditemukannya penemuan-penemuan atau trobosan terbaru di dunia teknologi seperti contoh internet yang menjadi salah satu penemuan di dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi. Didalam negara berkembang contohnya Indonesia yang sedang dalam fase pembangunan segala bidang, dengan harapan memberikan Rakyat Indonesia kemakmuran serta kesejahteraan lahir dan batin. Apabila masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dalam

berbangsa dan bernegara maka akan didapatkan pencapaian berupa kemakmuran serta kesejahteraan. Praktik tindak kejahatan suatu keadaan sosial yang luas, dan tidak jarang sulit untuk memahami sebab dari Tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan, berkembangnya teknologi tidak menutup kemungkinan disertai juga meningkatnya motif-motif kriminal dikalangan masyarakat di perkotaan maupun pedesaan, kriminalitas tidak memandang subjeknya berasal dari kota ataupun desa.

Fenomena kriminal di era meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah kejahatan internet rasionya semakin tinggi dari masa ke masa dan modusnya pun tidak hanya satu tetapi beragam modus dan faktor yang ada didalam kejahatan internet. Dalam hal ini perjudian online menjadi permasalahan yang dianggap pemerintah sebagai urgensi yang perlu untuk dicegah akan dampak-dampak yang dialami penggunanya, bahkan permasalahan ini dirasakan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Italia, Singapura, China, Jepang dan negara lain termasuk Indonesia yang menjadikannya suatu masalah sosial yang harus diselesaikan. Judi online termasuk tindakan kriminal karena dilakukan secara ilegal di Indonesia.¹

Indonesia saat ini mengalami urgensi pada sektor ekonomi yaitu judi online, hal ini sesuai dengan pelaku ini mencapai 2,7 juta penduduk pada tahun 2024. Dilansir dari website online terdapat 2% yaitu 80.000 pemain itu masih dibawah umur 10 tahun sehingga dari sini terlihat jika judi online tidak hanya melanda penduduk yang sudah dewasa umurnya, namun juga melanda anak-anak yang seharusnya tidak mengenal praktik ini, kemudian usia 10-20 tahun terdapat 11% atau kurang lebih 440.000 penduduk, lalu pada usia 21-30 tahun ada sekitar 520.000 penduduk atau 13% dari 2,7 juta, pada usia 30-50 tahun merupakan dominasi sebesar 40% atau sekitar 1.640.000 penduduk, disusul oleh usia 50 tahun keatas sebesar 34% yang berjumlah 1.350.000. pemain judi online yang terdata ini menunjukkan bahwa mereka mendapati dirinya berada pada kalangan menengah kebawah sebesar 80%, dan 20% merupakan kalangan menengah keatas. praktik judi online tidak mengharuskan para pemainnya itu menggunakan nominal deposito yang besar, sebaliknya mereka dapat menggunakan nominal yang kecil mulai dari 10.000 sampai dengan 100.000 untuk kalangan

¹ Hamsu Abdul Gani dan Andika Wahyudi Gani. "Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) dalam Perspektif UU ITE No. 11 TAHUN 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016." Pros. Semin. Nas. LP2M UNM 11 (2019): 123, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5040883078485968523&hl=en&oi=scholar>

menengah kebawah kemudian untuk kalangan menengah keatas nominal yang digunakan untuk deposito tergolong besar yaitu berkisar diangka 100.000 sampai dengan 40 miliar.²

Pada tahun 2024 di Indonesia permasalahan judi online semakin meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun sehingga pemerintahan Indonesia melakukan investigasi dan pengawasan sangat ketat terhadap judi online ini. Rakyat Indonesia yang terjebak didalam judi online ini sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai korban dikarenakan para pengguna situs judi online ini tergiur dengan kemudahan akses yang disediakan oleh situs-situs yang menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki server di luar negeri atau bisa disebut dengan berskala internasional.³ Dengan menggunakan pendekatan kriminologi yang relevan dengan fenomena ini maka akan ditemukan bahwa judi online memiliki dampak dan juga metode pencegahan yang dinilai efektif bagi masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang hukum bukanlah suatu hal dapat dikatakan sulit, namun bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku terbilang tidaklah mudah untuk dilakukan. Menurut Moeljatno perbuatan yang tercela serta melanggar norma yang diakui dan berlaku dimasyarakat kemudian memiliki kaitan yang erat dengan hukum, tidak lain disebut dengan tindakan pelanggaran terhadap hukum atau disebut *misdrifven* atau kejahatan dalam bahasa belanda dan merupakan bagian dalam delik.⁴ Kejahatan merupakan fenomena yang tergolong rumit dalam merealisasikan upaya menjelaskan dari berbagai aspek. Seringkali permasalahan yang terjadi pada masyarakat adalah permasalahan yang klasik serta sulit untuk mendapatkan solusi di dalamnya. Disamping itu menjelaskan suatu permasalahan seperti kejahatan merupakan hal yang penting mengapa menjadi menonjol di lingkungan tersebut, fenomena ini menjadi perhatian karena tidak semua kejahatan terjadi oleh karena alasan kemiskinan tetapi beberapa kejahatan terjadi memiliki latar belakang selain kemiskinan.

² Achmad, Maulana Nirmala, Dani Prabowo, 19 juni 2024, “ada 2,37 Juta Pelaku judi *Online*, 80.000 diantaranya berusia dibawah 10 tahun, *kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/19/19141101/ada-237-juta-pelaku-judi-online-80000-di-antaranya-berusia-di-bawah-10-tahun>

³ Kurniawan Fadilah, “Polri: Situs Judol Ini Cuma Deposit Rp. 10 Ribu, Banyak Orang Terjerat”, *Detik.com*, November 2, 2024, https://news.detik.com/berita/d-7618590/polri-situs-judol-ini-cuma-deposit-rp-10-ribu-banyak-orang-terjerat?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news.

⁴ Latumaerissa, Denny, et al, “Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) *Online* Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)”, *Jurnal Belo* 7, No 2 (2021): 12, <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page236-255>

Pendekatan kriminologi tidak hanya digunakan untuk mencari sebab daripada kejahatan, namun dalam hal lain dapat pula dimanfaatkan untuk mencari jalan keluar dari lingkaran kejahatan tersebut. Dengan berdasarkan beberapa teori yang relevan dengan artikel ini seperti teori kecanduan, teori psikososial, teori perilaku ekonomi.⁵ Keadaan masyarakat memicu praktik ini terjadi walaupun dengan bermacam-macam tuntutan di dalam kehidupan namun tetap saja tindakan ini merupakan tindakan ilegal di Indonesia. Teori kecanduan memiliki arti bahwa Teori Kecanduan menjelaskan bahwa kecanduan di sini merupakan suatu keadaan kronis yang ditandai dengan pencarian dan penggunaan substansi atau perilaku yang kompulsif meskipun terdapat konsekuensi negatif. Kecanduan adalah keadaan ketika tubuh atau pikiran kita dengan sangat ingin atau membutuhkan sesuatu agar berfungsi dengan baik.⁶

Dalam konteks perjudian *online*, kecanduan dapat dijelaskan melalui teori perilaku kompulsif di mana individu merasa terpaksa untuk terus berjudi meskipun menyadari risiko dan konsekuensi buruknya. Faktor-faktor seperti penguatan positif (misalnya, menang) dan penguatan negatif (misalnya, menghindari tekanan dalam pikiran) memainkan peran penting dalam mempertahankan perilaku kecanduan ini. Kemudian Teori psikososial menyoroti signifikansi aspek-aspek sosial dan psikologis dalam mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks perjudian yang *online* aspek-aspek seperti tekanan sosial, pengaruh teman, dan keadaan emosional dapat memperbesar risiko ketergantungan. Contohnya, individu yang mengalami stres atau depresi mungkin lebih mudah terpapar pada kecanduan judi *online* sebagai metode untuk menghadapi perasaan negatif mereka. Teori perilaku Ekonomi menguraikan bagaimana individu mengambil keputusan ekonomi yang tidak selalu logis. Perjudian *online* juga memberikan dampak kerugian pada sektor ekonomi sehingga mengurangi ketahanan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga para pemain judi *online*.⁷

Dampak-dampak yang terjadi dalam masyarakat akibat dari judi *online* ini tidak hanya tentang ekonomi, namun ada hal lain yang harus diperhatikan mengapa praktik ilegal ini di era sekarang di anggap berbahaya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya intensitas kriminal

⁵ Laras, Anissa, et al, "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia", *Concept* 3, No 2 (2024): 323, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>

⁶ Anggraini, Eka, *Mengatasi kecanduan gadget pada Anak*. (Jakarta: Serayu publishing, 2019)

⁷ Rafiqah, L., & Rasyid, H" Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat". *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, No 2 (2023): 282–290. DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i2.763

Dengan berdasarkan kasus yang terjadi diatas dapat disebut jika dampak dari perjudian *online* adalah meningkatnya intensitas tindak kriminalitas. Efek dari praktik ini adalah kecanduan akan kemenangan dan ketika para pelaku tidak mendapat kemenangan maka pelaku akan terus-menerus melakukan perjudian. Disaat individu melakukan praktik ini, tidak ada jaminan yang menjamin bahwa akan mendapat kemenangan secara besar yang memberikan mereka keuntungan bahkan banyak dari para pelaku ini mengalami kekalahan yang berujung pada kerusakan nilai kesusilaan, membahayakan lingkungan terdekat serta kehidupan bermasyarakat dan negara, tak hanya itu bahaya dari judi *online* mendapat sorotan jika akan dapat membahayakan diri sendiri. Ketika pelaku mengalami sebuah kemenangan maka timbul rasa ingin mendapatkan kemenangan lagi, sebaliknya ketika pelaku mengalami kekalahan maka akan timbul rasa marah serta rasa kecewa. Efek marah dan kecewa ini dianggap membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

2. Melemahnya interaksi sosial

Dampak sosial praktik ini selain dari meningkatnya tindak kriminalitas, terdapat juga dampak berupa melemahnya interaksi sosial. Interaksi sosial ini menjadi hal penting bagi kehidupan bermasyarakat karena ketika individu telah masuk ke dalam praktik judi *online* dan pada tingkat kecanduan maka pelaku akan lebih memilih menghabiskan waktu dengan berjudi. Hal ini akan semakin menjadi parah ketika pelaku sulit untuk membagi waktu bersama keluarga sehingga seringkali timbul per cek-cokan diantara anggota keluarga atau membagi waktu untuk bersosial dengan lingkungan sekitar dan memilih untuk bermain judi *online* sendirian.⁸

3. Dampak Psikologis

Dampak psikologis tidak dapat ter elakan ketika individu pelaku judi *online* ini mengalami kecanduan, kecanduan disini memiliki efek negatif yang dapat disebut bahaya karena berpengaruh terhadap kecerdasan emosional seseorang, dengan bermain judi *online* secara berlebihan sehingga kapasitas individu untuk memahami perasaan sendiri dan lingkungan sekitar tidaklah stabil. Efek negatif dari psikologis termasuk ke dalam faktor mengapa individu rela melakukan apa saja untuk dapat bermain judi atau untuk mengatasi masalah akibat judi *online*. Dampak psikologis judi *online* jika dilihat dari sisi kognitif, sisi afektif, dan sisi psikomotorik hampir seluruh

⁸ Kadek Tina Widhiatanti, et. al, “Dampak Judi *Online* pada Remaja Penjudi: Literatur Review”, *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, No 1 (2024): 93, <https://dx.doi.org/10.36080/djk.2759>

pelaku praktik ilegal ini mendapati masalah kesehatan yang salah satunya adalah stres jangka panjang. Secara psikologis juga seringkali pelaku judi *online* memilih untuk sendiri serta menghindari khalayak umum dengan gadget yang menjadi alat untuk mengakses praktik tersebut sehingga muncul sikap acuh tak acuh terhadap sesama teman.⁹

Selain daripada efek stres yang berkepanjangan, psikologis pelaku judi *online* ini sama halnya dengan efek nikotin pada rokok yaitu kecanduan. Dalam hal kecanduan ini memiliki beberapa aspek, yaitu:

- a. Aspek sosial dalam judi *online* seringkali menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat oleh karena melibatkan pemenang dan kalah atau seringkali disebut bergantung kepada keberuntungan semata;
- b. Aspek ekonomi yang dimaksud adalah ketika pelaku judi mendapatkan kemenangan maka akan datang keuntungan materi, sebaliknya jika terjadi kekalahan maka akan mendapat kerugian, tidak sedikit yang mendapatkan kemenangan namun modal yang di depositkan tidak kembali atau tidak balik modal;
- c. Aspek kriminologi merupakan aspek yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh karena pelaku judi *online* ketika menghadapi jalan buntu terkait dengan tidak ada modal lagi untuk deposito maka akan melakukan segala hal termasuk tindakan kriminal demi mendapat modal tersebut;
- d. Aspek hukum di Indonesia tentunya sudah mengatur tentang judi *online* ini termasuk KUHP dan UU ITE, namun kurangnya pemahaman masyarakat menjadi alasan terlaksananya judi *online*.¹⁰

4. Dampak Ekonomi

Timbul dampak ekonomi sebagai akibat dari judi *online* yang dapat dikatakan dampak ini yang menjadi salah satu dampak yang hampir seluruh pelaku judi *online* mengalami dikarenakan kecanduan akan bermain dan mengalami kekalahan. Dampak ini menjadi serius ketika pelaku sampai pada titik bingung akan bagaimana dapat bermain judi *online* karena sudah kehabisan uang untuk melakukan deposito.

⁹ Sentosa, Nadia Maharani, et al, "Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online", *Wellbeing Psychological Journal* 1, No 1 (2023) 67-68. <https://jurnal.ptpsikodinamika.com/index.php/WBJP/article/view/10>

¹⁰ Nurhasanah, Rahmawati Dwi, et al, 2025, Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Remaja, *JIPM* 3, No 1 (2025): 627, [hSps://doi.org/10.61722/jipm.v3i.764](https://doi.org/10.61722/jipm.v3i.764)

Bermacam-macam cara yang dilakukan individu yang sudah mencapai titik kecanduan akan praktik ini diantaranya yaitu berhutang kepada bank atau berhutang kepada lingkungan sekitar dan melakukan tindakan kriminal hanya untuk mendapatkan modal deposito atau melunasi hutang akibat dari praktik ini. Selain daripada dampak akibat judi *online*, berbagai masalah timbul yang kemudian dapat membahayakan diri maupun lingkungan sekitar. Jika pemain judi ini memiliki pendapatan bulanan yang terhitung cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka akan kesusahan untuk mengatasi kecanduan itu, sehingga berhutang bahkan mencuri sesuatu yang bukan haknya menjadi jalan untuk mendapatkan dana sebagai modal berjudi sehingga kesulitan untuk mengatur keuangan keluarga maupun yang belum berkeluarga.

5. Dampak akademik

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pelaku judi *online* ini tidak hanya dari kalangan luar akademik, dari pelajar sekolah menengah maupun mahasiswa seringkali bermain judi *online* untuk alasan menghasilkan uang tambahan demi kebutuhan pribadi mereka, seringkali uang yang diberikan oleh orang tua dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena beberapa alasan seperti uang saku kurang cukup kemudian lingkungan pertemanan menjadi salah satu aspek dapat terjunnya individu pada praktik ini dan kemudian iklan-iklan yang bertebaran terutama di sosial media sangat ramai mempromosikan praktik ini sehingga sampai pada titik tergiur dengan iklan tersebut. Dampak yang dialami oleh pelajar atau mahasiswa ini terjadi pada kualitas akademis terutama dikarenakan fokus mereka terganggu dengan keadaan yang dimana mereka harus memikirkan pengeluaran uang yang tidak seimbangan oleh akibat mendapat kekalahan dari judi *online*¹¹

Berbagai macam keadaan masyarakat yang menjerumuskan mereka kepada tindakan praktik ilegal tersebut, seperti halnya keadaan ekonomi dan sosial mereka. Dalam hal judi *online* tidak dapat semata-mata memperlakukan mereka seakan-akan pelaku, namun perlu diketahui juga bahwa pemain judi *online* ini ialah korban juga yang harus mendapat perhatian untuk pemulihan kondisi mereka, artikel ini memberikan beberapa pendekatan atau pencegahan yang dapat dilakukan oleh segala elemen masyarakat di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosial Ekonomi

¹¹ Nayyotamma, Naufal Zidan, "Dampak Judi *Online* Terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, Dan Prestasi Akademik Mahasiswa", *Moderasi* 5, No 2 (2024): 164- 165, <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol5.Iss2.340>

Judi *online* seringkali dipicu oleh permasalahan ekonomi yang kompleks, seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan, maka dari itu dalam pencegahan judi *online* diperlukan pendekatan yang kompleks, salah satunya dengan penguatan serta pemahaman masyarakat tentang aspek sosial ekonomi. Tanpa mereka sadari perjudian yang mereka harapkan menjadi sumber penghasilan justru menjadi kerugian yang besar secara sosial maupun finansial.

Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan, hal ini sama dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketika manajemen keuangan sudah membaik maka akan berdampak baik bagi para anggota masyarakat. Kemudian untuk menghindari kemiskinan yang berujung pada pemikiran bagaimana cara mendapatkan banyak uang dengan instan adalah dengan Pemerintah menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi para anggota masyarakat, pemberdayaan sosial yang baik akan menjadi peran penting dalam pencegahan judi *online* dan selanjutnya adalah akses pendidikan yang tidak dipersulit, karena pendidikan salah satu instrumen penting untuk menjadikan Sumber Daya Manusia menjadi maju.

2. Pendekatan Regulasi

Pencegahan terhadap tingkat kenaikan judi *online* harus diperlukan sikap yang tegas dan sistematis melalui pendekatan secara regulasi. Pendekatan ini tidak semata-mata hanya regulasi yang diterapkan oleh pihak yang berwenang, tetapi pihak tersebut juga harus mengetahui keadaan mengapa harus ditingkatkan regulasinya. Dengan dampak-dampak judi *online* yang semakin membahayakan diri pelaku judi dan masyarakat luas maka pihak penegak hukum dan masyarakat serta pemerintah harus berkonsolidasi untuk mencari solusi tentang alternatif pencegahan melalui pendekatan ini, dikarenakan urgensi dari setiap daerah tidak dapat di sama ratakan sehingga dengan meninjau kondisi masyarakat tentu regulasi yang berlaku akan sesuai dengan keadaan sosial di masyarakat. Dengan upaya preventif sebagai langkah untuk mencegah tindakan ilegal dan kemudian upaya represif sebagai langkah ketika judi *online* telah dilakukan.¹² Pendekatan ini menjadi salah satu langkah upaya pencegahan dengan kesadaran pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan praktik ini, walaupun secara hierarki perundang-

¹² Fidyan Hamdi Lubis, et al, "Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (maqashid Syariah) ", Jurnal Pendidikan dan Konseling 5, No 2 (2023): 2659, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>

undangan sudah diatur pula tentang perjudian & judi *online* seperti pasal 303, 303 bis KUHP, pasal 426 KUHP 2023 yang akan di berlakukan pada tahun 2026 kemudian pasal 27 ayat 2 UU ITE Nomor 1 tahun 2024. Dengan dibuatnya peraturan setingkat daerah menjadi salah satu upaya untuk menekan intensitas praktik ini, demi kepastian hukum yang ada di Indonesia dan menciptakan menjamin keseimbangan pada kehidupan bersosial. Hal ini tidak akan dapat terlaksana apabila tidak ada kerjasama untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat, semua instrumen ini harus bersama-sama berfokus pada pencegahan dan mengurangi tingkat intensitas praktik judi *online*.

3. Pendekatan Situasional

Pendekatan situasional menempatkan pelanggar sebagai bagian dari suatu pemahaman untuk upaya pencegahan yang lebih luas dan berpusat pada langkah-langkah mencegah kejahatan yang dilakukan.¹³ Dalam hal ini pendekatan situasional akan memahami faktor apa yang menjadi penghambat serta memberikan rekomendasi pengembangan suatu riset terhadap pentingnya argumentasi terkait dengan pencegahan situasional. Dalam hal judi *online* yang harus mendapat fokus bukan kepada pelakunya tetapi yang harusnya menjadi fokus adalah bagaimana cara supaya tidak ada lagi pemain baru yang terjun kedalam praktik ini. Sering kali masyarakat dan pemerintah hanya memberikan hukuman kepada pelaku dan tidak memberikan solusi akan bahaya dari judi *online* ini sendiri. Pada umumnya yang memberikan jalan terhadap tindak kriminal adalah situasi seperti judi *online* ini. Bagaimanapun yang terjadi, keberhasilan pendekatan situasional ini memiliki ketergantungan pada kesadaran calon pelaku yang mengetahui perubahan akan situasi seperti contoh suasana ketidaknyamanan dan resiko jika menjadi individu pelaku tindak kriminal. Perlu untuk diketahui bahwa ketika pelaku menjalankan praktik ini secara tidak langsung mereka adalah korban yang harus mendapat perhatian, memang jika menurut sudut pandang hukum positif di Indonesia pelaku praktik ini melanggar pasal-pasal yang sudah diatur. Sudut pandang kriminologi melihat fenomena ini bukanlah semata-mata individu melanggar undang-undang, tetapi melihat dari proses mengapa, dan bagaimana praktik ini dapat terjadi. Jika penegak hukum terfokus kepada penghukuman maka itu hanya menyelesaikan satu subjek masalah akibat dari praktik ini, bukan menyelesaikan subjek masalah mengapa praktik ini dapat terjadi. Maka dari itu

¹³ Imran Siswadi, "Prespektif Kriminologi atas Kejahatan yang Dilakukan terhadap Anak", *Supremasi Hukum* 1, No 2 (2012): 303, <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1897>

pendekatan situasional di rasa akan efektif ketika di implementasikan secara baik dari setiap unsur secara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

4. Pendekatan Rehabilitasi

Faktor psikologis menjadi peran penting penyebab individu tidak dapat berhenti dari praktik ilegal ini, dikarenakan mengalami efek negatif berupa kecanduan yang mereka sadar atau tanpa mereka sadar akan membawa bahaya bagi setiap individu pelaku maupun masyarakat. Faktor ini seringkali diabaikan oleh masyarakat, tetapi untuk melakukan pencegahan terhadap praktik ini pencegahan rehabilitasi menjadi metode yang tepat seperti contoh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang memberikan pengobatan rehabilitasi kepada individu yang kecanduan judi *online*, rata-rata yang menjalani rehabilitasi ini berkisar diantara umur 18 sampai dengan 35 tahun.¹⁴ Pendekatan ini yang seharusnya juga menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi tingkat judi *online*, tentu dengan pendekatan ini harus ada kerjasama antar semua pihak seperti masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Jika hanya terfokus pada penghukuman pelaku judi *online* maka akan mengulangi tindakannya itu ketika proses penghukuman sudah terlaksana. Rehabilitasi psikologi dapat menjadi salah satu opsi yang dapat di sediakan oleh pemerintah dan penegak hukum demi memberikan perhatian kepada pecandu judi *online* selain dengan hanya melakukan penghukuman. Selama ini rehabilitasi yang sering ditemui adalah ditujukan kepada pecandu NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya), dengan tidak memikirkan bahwa pecandu judi *online* sama berbahayanya jika tidak mendapat perhatian khusus. Dengan disediakannya tempat rehabilitasi bagi pelaku maka opsi untuk memberikan keadilan bagi pelaku sekaligus korban judi *online* tidak hanya tentang pemidanaan tanpa rehabilitasi yang memberikan kemungkinan ketika pelaku sudah selesai menjalani masa pemidanaan akan melakukan hal itu lagi ketika psikologisnya belum disembuhkan dari suatu kecanduan. Demi menciptakan tempat rehabilitasi, pemerintah dan penegak hukum dapat bekerja sama dengan rumah sakit atau pakar psikologi untuk menemukan bagaimana cara terbaik dalam permasalahan ini.

¹⁴ Anggi Muliawati, “Ada 172 Pasien Lakukan Rehabilitasi Kecanduan Judi Online Di RSCM”, November 15, 2024, detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-7639869/ada-172-pasien-lakukan-rehabilitasi-kecanduan-judi-online-di-rscm>, Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2024

KESIMPULAN

Dampak akan praktik itu yang hampir seluruh individu pelaku judi *online* merasakannya yaitu dampak sosial, ekonomi, psikologis dan akademik. Dampak-dampak itu dapat dikatakan dampak yang wajib diterima sebagai akibat dari bermain judi *online* karena dampak sosial yang terjadi dengan menurunnya interaksi sosial dan timbul hubungan yang renggang diantara lingkungan sekitar dengan pelaku judi *online*, dan kemudian dampak ekonomi yang didapatkan oleh pelaku judi *online* ini rata-rata mengalami hal yang sama yaitu melakukan kriminalitas demi untuk mendapatkan uang untuk melakukan deposito kemudian psikologis yang sering diabaikan namun menjadi hal yang penting dan akademik bagi pelajar atau mahasiswa yang fokusnya menjadi terganggu. Atas dasar dampak itu tentu ada pencegahan yang ditawarkan dalam artikel ini yaitu pencegahan sosial ekonomi, pencegahan regulasi, pencegahan situasional dan pencegahan rehabilitasi, empat instrumen pencegahan ini harus dilaksanakan dengan sistematis karena jika tidak terlaksana dengan baik maka tidak akan mencapai keberhasilan dalam mengurangi intensitas judi *online*.

REFERENSI

- Anggraini, Eka, 2019, *Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak*, Jakarta, Serayu Publishing.
- Laras, Anissa, at al, 2024, *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*, Concept, Vol 3, No2
- Siswadi, Imran, 2012, *Prespektif Kriminologi Atas Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Anak*, Supremasi Hukum, Vol 1, No 2.
- Gani, Hamsu Abdul Dan Andika Wahyudi Gani, 2019, *Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) Dalam Perspektif UU ITE No. 11 TAHUN 2008 Dan UU No. 19 Tahun 2016*. Pros. Semin. Nas. LP2M UNM 11.
- Latumaerissa, Denny, et al, 2021, *Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)*, Jurnal Belo, Vol 7, No 2.
- Zakki Mubarak, Ahmad Wahid, 2024, *Dampak Dan Fenomena Maraknya Judi Online Bagi Mahasiswa di Indonesia*, Smart Law Journal, Vol 3, No 2.

Lubis, Fidyan Hamdi, et al, 2023, *Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol 5, No 2.

Rafiqah, Lailan, Harunur Rasyid, 2023, *Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Al-Mutharahah, Volume 20, No 2.

Nayyotamma, Naufal Zidan, 2024, *Dampak Judi Online Terhadap Kondisi Finansial, Hubungan Sosial, Dan Prestasi Akademik Mahasiswa*, Moderasi, Vol 5, No 2

Kadek Tina Widhiatanti, et. al, 2024, *Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literatur Review*, Deviance Jurnal Kriminologi, Vol 8, No 1

Sentosa, Nadia Maharani, et al, 2023, *Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online*, Wellbeing Psychological Journal, Vol 1, No 1,

Nurhasanah, Rahmawati Dwi, et al, 2025, *Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Remaja*, JIPM, Vol 3, No 1

Kurniawan Fadilah, “Polri: Situs Judol Ini Cuma Deposit Rp. 10 Ribu, Banyak Orang Terjerat”, Detik.com, November 2, 2024, https://news.detik.com/berita/d-7618590/polri-situs-judol-ini-cuma-deposit-rp-10-ribu-banyak-orang-terjerat?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news.